

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, Covid-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia atau Public Health Emergency of International Concern (KKMMD/PHEIC) (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Data terkini di seluruh dunia pada tanggal 03 Januari 2021 menunjukkan jumlah pasien terkonfirmasi sebanyak 82.579.768 pada 222 negara dan yang meninggal sebanyak 1.818.849 di seluruh dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang turut terpapar virus ini sejak awal Maret hingga saat ini tanggal 02 Januari 2021, terkonfirmasi 758.473 positif, 625.518 sembuh, 22.555 meninggal di seluruh Indonesia (Gugus tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia, 2020). Pemerintah Indonesia mengkonfirmasi kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 meskipun muncul beberapa spekulasi bahwa Covid-19 telah masuk ke Indonesia beberapa waktu sebelumnya, jumlah pasien Covid-19 yang terus meningkat tanpa terkendali menyebabkan Presiden memutuskan mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam menangani pandemi virus Corona atau Covid-19 di Tanah Air. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah menilai penyakit ini merupakan penyakit yang dengan faktor risiko tinggi (Mulyani, Hani Sri dkk, 2020).

Dampak virus Corona sangat besar, bersifat global, dan massif. Ia tidak hanya mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat secara umum, namun juga mempengaruhi aktivitas ekonomi, sosial, psikologis, budaya, politik, pemerintahan, pendidikan, olahraga, agama, dan lain-lain. Karena itu dibutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat untuk mencegah dan mengatasi virus Corona ini. Kebijakan yang diperlukan bukan hanya kebijakan untuk mencegah dan menyembuhkan pasien yang terinfeksi Corona, tetapi juga kebijakan untuk mengatasi dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh virus Corona (Tuwu, 2020).

Penyebaran Covid 19 juga sampai di pulau Sumatra Barat. Berdasarkan data terbaru pada tanggal 03 januari 2021 terdapat sebanyak 23.649 kasus, 20.561 sembuh, 506 meninggal dunia di Sumatra Barat. Kemudian untuk di Kota Sawahlunto terdapat 6 orang meninggal dunia dari 303 warga terinfeksi (1,9%) dan 262 orang sembuh dari 303 warga terinfeksi (86,5%), berdasarkan data tersebut Kota Sawahlunto di tetapkan dengan zona oranye (Subarprov, 2021)

Peningkatan kasus terkonfirmasi yang terus-menerus meningkat membuat masyarakat harus sadar untuk melakukan pencegahan Covid-19. kesadaran masyarakat akan membuat penularan penyakit ini semakin menurun bahkan diharapkan tidak ada lagi kasus baru. Pencegahan Covid-19 dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat di rumah masing-masing dan diharapkan dilakukan dengan kesadaran sendiri. Semakin berkembangnya media sosial dan pendidikan di masyarakat dapat menjadi media positif bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan Covid-19 (Gannika dan Erika, 2020).

Untuk mengurangi lonjakan penyebaran Covid 19 di seluruh Indonesia, Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gugus Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah; meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19; meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan meningkatkan

kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap Covid-19 (Subagiono dan Heni, 2020).

Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membuat empat strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan strategi dasar demi mengatasi Pandemi Virus Corona Covid-19. Strategi pertama sebagai penguat strategi dasar itu adalah dengan gerakan masker untuk semua yang mengkampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruangan publik atau di luar rumah. Strategi yang kedua penelusuran kontak (tracing) dari kasus positif yang di rawat dengan menggunakan rapid tes atau tes cepat, di antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien Covid-19, serta pada masyarakat di daerah yang di temukan kasus banyak. Strategi ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang nunjukan hasil tes positif dari rapid tes atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri. Strategi keempat adalah isolasi rumah sakit yang di lakukan pada isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, sepeti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif rumah sakit (Gugus tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia,2020).

Pada tanggal 20 Juli 2020, Presiden Joko Widodo membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Namun dalam beleid ini Presiden juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Dasar hukum pembubaran Gugus Tugas Covid-19 tertuang dalam Pasal 20 Perpres tersebut, yang menyatakan mencabut Keputusan

Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 sebagai mana telah diubah dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Kabr24, 2020).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 hanya berganti nama. Namun, ia memastikan tak ada perubahan terkait struktur organisasi atau pun tugas yang diemban. Menurut Pramono, hal ini sudah jelas diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pramono menjelaskan, sebelumnya Gugus Tugas Covid-19 berdiri sendiri dengan payung hukum Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. Namun, setelah keluarnya Perpres 82/2020, Gugus Tugas tidak lagi berdiri sendiri. Sebab ada satuan tugas lain yang dibentuk, yakni Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Kedua Satgas ini pun kini berada di bawah naungan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Satgas Penanganan Covid-19 ini tetap dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Tugasnya juga masih sama, yakni menekan penyebaran Covid-19. Pramono pun menyebut hal yang sama berlaku bagi gugus tugas Covid-19 daerah. Setelah terbitnya Perpres, maka gugus tugas daerah juga mengikuti berubah menjadi satuan tugas (Kompas, 2020).

Dalam menekan angka kenakikan penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19), Pemerintah Kota Sawahlunto membentuk Posko Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) di gedung Badan Kesbangpol dan PBD di Kelurahan Durian Dua, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto.

Dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Satuan Tugas Covid-19 hampir setiap harinya menghadapi kasus seputar Covid-19 mulai dari mensosialisasikan protokol kesehatan, mendata masyarakat yang terjakit Covid-19, melihat kondisi pasien yang di rawat inap, menguburkan jenazah pasien yang terjangkit Covid-19, melakukan kegiatan swap, testing (periksaan), tracing (pelacakan), treatment (perawatan) dan lain-lainnya. Semua kegiatan tersebut di kordinir langsung oleh Satuan Tugas Covid-19. Keanggotaan Satuan Tugas Covid-19 terdiri dari gabungan seluruh jajaran dari instansi-instansi yang ada di Kota Sawahlunto.

Dari beberapa upaya kegiatan Satuan Tugas Covid-19 dalam menekan penyebaran virus Covid-19 di lingkungan masyarakat, masyarakat masih saja melanggar atau tidak memperdulikan kebijakan yang telah di sampaikan, padahal protokol kesehatan yang telah di sampaikan kepada masyarakat bertujuan untuk melindungi diri masyarakat itu sendiri agar terhindar dari penularan Covid-19. Satuan Tugas Covid-19 sering mengalami tekana emosional berupa cacian, makian hingga bentakan dari salah satu warga yang hendak di jemput kerna teridentifikasi virus Covid-19, dengan perlakuan tersebut membuat anggota gugus tugas menjadi tidak semangat dan tidak bahagia dalam menjalankan tugas, sehingga menimbulkan suatu masalah pada *Pshychological Well-Being* mereka.

Menurut Ryff (dalam Zand dan Pierce, 2011) mendefinisikan kesejahteraan psikologis sebagai terlibat dalam dan meningkatkan tantangan hidup. Lalu Bradburn (dalam Purwati, 2016) mendefinisikan *Pshychological Well-Being* sebagai kebahagiaan (happiness) dimana kebahagiaan (happiness) merupakan

hasil *Psychological Well-Being* yang merupakan tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh setiap manusia, dan dapat diketahui melalui beberapa dimensi.

Penelitian Yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir oleh Berkman; Davis, Morris dan Graus (dalam Wells, 2010) telah menemukan bahwa isolasi sosial, kesepian dan hilangnya dukungan sosial dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit atau penurunan harapan hidup. Menurut De Lazzari (dalam Langi, 2019) menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi psychological well-being antara lain adalah demografi, kepribadian, dukungan sosial dan evaluasi terhadap pengalaman hidup. Ryff (dalam Suaida, 2015) mengatakan Dukungan sosial merupakan salah satu faktor tercapainya *Psychological Well-Being* pada seseorang.

Menurut Sarafino dan Smith (2010) dukungan sosial adalah mengacu pada tindakan yang sebenarnya dilakukan oleh orang lain, atau mendapat dukungan, tetapi juga merujuk pada perasaan atau persepsi seseorang bahwa kenyamanan, perhatian dan bantuan tersedia jika di perlukan yaitu dukungan yang dirasakan.. Sedangkan menurut Gottlieb (dalam Smet, 2019) mengatakan dukungan sosial terdiri dari informasi atau nasehat verbal atau non-verbal, bantuan nyata, atau tindakan yang di berikan oleh keakraban sosial, atau didapat karna kehadiran mereka dan mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi pihak penerima.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal penelitian pada tanggal 13 januari 2021 kepada komandan posko Satuan Tugas Covid-19 mengungkapkan bahwa salah satu kendala tim Satgas Covid-19 selama bertugas di lapangan adalah

masih banyak masyarakat melanggar dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan covid-19, hal itu membuat kami dari Satgas Covid-19 cukup kesulitan dalam bertugas dikarenakan kurangnya kerja sama antara pihak masyarakat dengan tim Satgas Covid-19, terkadang Satgas Covid-19 juga mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan mulai dari mendapat bentakan, perlawanan, hingga cacian dan makian dari masyarakat, karena hal tersebut, membuat Satuan Tugas Covid-19 mendapat tekanan emosional, sedih dan kurang semangat dalam menjalankan tugas.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu anggota Satgas Covid-19 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas di lapangan memang sering kami alami hal yang kurang menyenangkan dari masyarakat, selain itu terkadang masyarakat juga kurang yakin ketika mereka dikatakan positif Covid-19 dan harus di karantina, pada hal yang kami lakukan tersebut berdasarkan hasil data swab yang mengatakan mereka itu positif Covid-19, tetapi ada juga yang beranggapan bahwasanya mereka baik-baik saja dan kurang percaya dengan data tersebut, hal tersebut membuat merasa sedih dan juga tertekan perasaan, padahal yang kami lakukan hanya untuk membantu masyarakat untuk terhindar dari terpaparnya virus Covid-19, padahal dukungan dari masyarakat sangat penting dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di lingkungan masyarakat. Dukungan dari masyarakat juga penting untuk membuat kami bisa bersemangat dalam melaksanakan kegiatan dan tugas di Satgas covid-19, tapi nyatanya di lapangan yang kami dapatkan berbanding terbalik dengan yang kami inginkan dan kami juga kurang semangat dalam melaksanakan tugas sebagai Satgas Covid-19.

Penelitian Mengenai dukungan sosial dan psychological well being ini pernah diteliti sebelumnya oleh Yanti Langi pada tahun 2019 dengan judul “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Psychological Well-Being Pada Siswa Yang Orang Tuanya Bercerai”. Lalu Alam Keisna Dinova pada tahun 2016 dengan judul “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Psychological Well-Being Pada Remaja Panti Asuhan”. Adapun perbedaan diantara peneliti sebelumnya dengan peneliti adalah berdasarkan tempat dan waktu penelitian, sampel dan populasi.

Dari uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sebagai anggota Satgas Covid-19 dituntut bekerja secara profesional dalam menyikapi permasalahan seputar Covid-19 dilingkungan masyarakat. Dengan mendapat tekanan dari berbagai pihak dari lingkungan masyarakat memunculkan suatu masalah yang membuat *Psychological Well-Being* mereka menjadi terganggu. Apabila *Psychological Well-Being* mereka terganggu, maka pekerjaan yang mereka lakukan tidak akan maksimal dan kualitas pelayanan yang diberikan juga kurang optimal. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan *Psychological Well-Being* Pada Satgas Covid-19 Kota Sawahlunto”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah terdapat Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Pshychological Well-Being Pada Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Satgas Covid-19) Di Kota Sawahlunto?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Pshychological Well-Being Pada Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Satgas Covid-19) Di Kota Sawahlunto.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk pengembangan kajian ilmu psikologi khususnya dibidang psikologi klinis dan psikologi sosial.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Sampel Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk subjek agar mendapatkan dukungan sosial dengan baik, sehingga dapat memiliki kenyamanan secara psikis sebagai dampak dari kesejahteraan psikologis yang baik.

b. Bagi pihak Satgas Covid-19

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Satgas Covid-19 serta berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis anggota Satgas Covid-19 Kota Sawahlunto.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi untuk keperluan penelitian selanjutnya.